

**SKRIPSI**

**SISTEM PERLINDUNGAN HUTAN ADAT  
MASYARAKAT KARAMPUANG DI DESA  
TOMPOBULU, KECAMATAN BULUPODDO,  
KABUPATEN SINJAI, SULAWESI SELATAN**

**Disusun dan diajukan oleh**

**WINDA KEYSA KARTIKA SARI  
M111 16 019**



**PROGRAM STUDI KEHUTANAN  
FAKULTAS KEHUTANAN  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**

**2021**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**SISTEM PERLINDUNGAN HUTAN ADAT MASYARAKAT  
KARAMPUANG DI DESA TOMPOBULU, KECAMATAN BULUPODDO,  
KABUPATEN SINJAL, SULAWESI SELATAN**

**WINDA KEYSA KARTIKA SARI  
M111 16 019**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka  
Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Studi Kehutanan, Fakultas  
Kehutanan, Universitas Hasanuddin  
pada tanggal 5 Februari 2021  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Ir. Budi Aman, M.P  
NIP. 19671228199203 1 002

Pembimbing Pendamping

Dr. Ir. Andi Sadapotto, M.P  
NIP. 19700915199403 1 001



Program Studi,

Dr. Forest Muhammad Alif K.S., S.Hut., M.Si  
NIP. 19790831 200812 1 002

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Winda Keysa Kartika Sari  
NIM : M111 16 019  
Prodi : KEHUTANAN  
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya berjudul:

Sistem Perlindungan Hutan Adat Masyarakat Karampuang di Desa Tompobulu,  
Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambilan alihan tulisan orang lain bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 5 Februari 2021

Yang menyatakan,



**Winda Keysa Kartika Sari**

## ABSTRAK

**Winda keysa kartika sari (M11116019) Sistem Perlindungan Hutan Adat Masyarakat Karampuang di Desa Tompobulu, Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan di bawah bimbingan Budiaman dan Andi Sadapotto.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengetahuan lokal masyarakat adat Karampuang dalam perlindungan hutan secara lestari. Metode yang digunakan yaitu purposive sampling dengan karakteristik tokoh masyarakat dengan kriteria mengetahui sejarah perlindungan hutan di Desa Tompobulu dan masyarakat Tompobulu yang beraktivitas didalam hutan dan yang terkait dengan perlindungan hutan. Data diolah dan dianalisa, analisis ini digunakan untuk mendeskripsikan bentuk-bentuk aktivitas responden yang terkait dengan perlindungan hutan. Hasil penelitian menyatakan bahwa sistem perlindungan hutan masyarakat adat Karampuang yaitu pengawasan, reboisasi, penerapan aturan dan pelaksanaan ritual adat. Masyarakat adat Karampuang memiliki tersendiri kearifan lokal yang diterapkannya secara turun-menurun oleh leluhurnya. Kearifan lokal yang terdapat di hutan adat Karampuang terdapat dua bentuk yaitu berupa ajakan dan larangan. Terdapat tiga tahapan dalam proses hukum adat Karampuang ketika melanggar aturan yang berlaku yaitu *pettu ana malolo*, *pettu gella* dan *pettu arung*.

**Kata Kunci: Sistem Perlindungan Hutan, Karampuang, Sinjai**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“Sistem Perlindungan Hutan Adat Masyarakat Karampuang di Desa Tompobulu, Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan”**

Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Sarjana (S1) di Fakultas Kehutanan, Universitas Hasanuddin. Dalam penyelesaian skripsi ini, banyak kendala yang dihadapi penulis, namun semua itu dapat dilewati berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak baik moril maupun materil, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan doa, motivasi dan tentunya kebersamaan yang begitu luar biasa sampai pada penyelesaian Skripsi ini, terutama kepada:

1. Bapak **Ir. Budiaman, M.P** dan **Dr.Ir. Andi Sadapotto, M.P** selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan pengarahan dan bimbingan terbaik kepada penulis dalam penyusunan Skripsi ini.
2. Ibu **Dr.Ir Sitti Nuraeni, M.P.** dan Bapak **Dr.Ir. Beta Putranto, M.Sc.** selaku dosen penguji, terima kasih atas segala masukan dan saran untuk perbaikan Skripsi ini.
3. Seluruh **Dosen dan Staf Administrasi** Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin yang telah membantu penulis dalam proses administrasi.
4. Keluarga **Laboratorium Perlindungan dan Serangga Hutan** khususnya **Wiwiek Asti Saputri, Sakina Mawaddah, Nurhalizah** dan **Rifa'atul Mahmudah** yang menjadi tempat penulis menemukan banyak inspirasi dalam penyusunan Skripsi ini.

5. Teman-Teman **Angkatan 2016 Kelas A**, karena kalian telah banyak memberikan doa dan dukungan kepada penulis sejak menjadi mahasiswa baru sampai pada mencapai gelar sarjana.
6. **Seluruh Masyarakat Karampuang** atas bantuannya selama penelitian di lapangan.
7. **Sahabatku Annisa Fathira Arifin, Putri Saridayana Tamrin, Ria Ariani, Nuraena dan Fira Yuniar** yang telah banyak memberikan dukungan kepada penulis sejak menjadi mahasiswa baru sampai pada mencapai gelar sarjana.
8. Teman-teman **Angkatan 2016 LIGNUM**, terima kasih atas bantuan dan semangatnya kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin.
9. **KKN REGULER GEL.102 UNHAS (PULAU BUHUNG PITUE) Nurul Fadli Gaffar, Eva Farida Rahman, Asriel Tonglo Bulawan, Akhairullah Husain, Wildam, Yusniar Saskia Supardi, Sayyidina Rangga, Ardiansyah dan Muh Fachrul Hamka**. Terima kasih atas doa, motivasi dan kebersamaannya yang telah diberikan kepada penulis.

Akhirnya kebahagiaan ini penulis memberikannya kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda **Sukri** dan Ibunda tercinta **Samsiah**, serta saudara-saudari saya **Irvan, Sitti Nuraini Zakaria, Alfiandi dan Rini Alfiani**. Tak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada seluruh keluarga besar saya. Terima kasih telah memberikan doa, kasih sayang, cinta, perhatian, pengorbanan, dan motivasi yang begitu besar dalam kehidupan penulis selama ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran untuk penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca.

Makassar, 5 Februari 2021



Winda Keysa Kartika Sari

v

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
iHALAMAN PENGESAHAN.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
ABSTRAK .....	iii
KATA PENGANTAR .....	ivi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR .....	ixx
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan dan Kegunaan.....	3
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	4
2.1 Perlindungan Hutan .....	4
2.2 Hutan Adat, Masyarakat Adat dan Masyarakat Hukum Adat .....	6
2.3 Kearifan Lokal .....	8
2.4 Sistem Perlindungan Hutan .....	10
2.5 Hutan Lestari .....	11
BAB III. METODE PENELITIAN.....	12
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian.....	12
3.2 Populasi dan Sampel Penelitian.....	12
3.3 Jenis Data dan Metode Pengambilan Data .....	13
3.4 Analisis Data.....	14
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN .....	15
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	15
4.1.1 Kondisi Topografi Wilayah Desa Tompobulu .....	15
4.1.2 Kondisi Monografi Wilayah Desa Tompobulu .....	16

4.1.3	Karampuang.....	18
4.2	Hasil dan Pembahasan .....	19
4.2.1	Sistem Perlindungan Hutan Adat Karampuang.....	19
4.2.2	Identifikasi Kearifan Lokal Masyarakat Adat Karampuang.....	23
4.2.3	Hukum Adat Masyarakat Karampuang.....	24
4.2.4	Peran Lembaga Adat Karampuang dalam Perlindungan Hutan .....	26
BAB V.	PENUTUP.....	29
5.1	Kesimpulan.....	29
5.2	Saran .....	29
DAFTAR PUSTAKA	.....	30
LAMPIRAN	.....	32



## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Judul</b>	<b>Halaman</b>
Tabel 1.	Batas-Batas Wilayah Desa Tompobulu .....	15
Tabel 2.	Jumlah Penduduk Desa Tompobulu berdasarkan Kelompok Umur .....	16
Tabel 3.	Mata Pencaharian Masyarakat Desa Tompobulu.....	16
Tabel 4.	Jenis Sarana dan Prasarana Desa Tompobulu.....	17
Tabel 5.	Data Wawancara Masyarakat Adat Karampuang .....	20
Tabel 6.	Ajakan dan Larangan Masyarakat Adat Karampuang .....	23
Tabel 7.	Karakteristik Responden .....	33

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar</b>	<b>Judul</b>	<b>Halaman</b>
Gambar 1.	Peta Lokasi Penelitian .....	12
Gambar 2.	Bagan Struktur Lembaga Adat .....	26
Gambar 3.	Wawancara dengan Kepala Desa Tompobulu .....	35
Gambar 4.	Wawancara dengan Kepala Dusun Karampuang .....	35
Gambar 5.	Wawancara dengan Masyarakat Adat Karampuang .....	36
Gambar 6.	Hutan Adat Karampuang.....	36
Gambar 7.	Rumah Adat Karampuang.....	37
Gambar 8.	Rumah Adat Karampuang.....	38

## DAFTAR LAMPIRAN

<b>Lampiran</b>	<b>Judul</b>	<b>Halaman</b>
Lampiran 1.	Pedoman Wawancara .....	33
Lampiran 2.	Tabel Responden .....	33
Lampiran 3.	Dokumentasi .....	35

# I. PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Perlindungan hutan adalah usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama dan penyakit, serta mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan (Departemen Kehutanan, 2004). Untuk itu dilakukan segala usaha, kegiatan, tindakan untuk mencegah dan membatasi kerusakan-kerusakan hutan dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama dan penyakit, serta untuk mempertahankan dan menjaga hak-hak negara atas hutan dan hasil hutan (Sila dan Nuraeni, 2009).

Kebijakan perlindungan hutan dengan mengakomodir nilai hukum kehutanan lokal, dapat meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dan akan memudahkan pemerintah dalam membangun jaringan komunikasi massa, baik secara vertikal maupun horizontal. Implikasi lebih lanjut akan memudahkan pemerintah dalam pengendalian sosial dan politik di daerah. Karena itu, dalam perlindungan hutan, sebaiknya pemerintah memperhatikan kemajemukan nilai-nilai hukum lokal yang hidup dalam masyarakat sebagai hukum adat, sehingga pelaksanaan perlindungan hutan tercapai secara maksimum (Yamani, 2011).

Problema perlindungan tidak boleh dianggap sederhana karena tidak begitu mudah menemukan perusak-perusakanya dalam waktu singkat. Tidak ada suatu sistem perlindungan yang dapat dianggap memuaskan. Dalam perencanaan manajemen kehutanan diusahakan agar sumber-sumber serangan dan perusak yang potensial agar dapat dikenal secara baik dan dievaluasi sebelum menimbulkan kerugian. Dengan manajemen yang baik, begitu timbul gejala-gejala kerusakan maka pada saat itu pula dilakukan tindakan (penekanan populasi) untuk menghindari kerugian yang besar. Kadang-kadang aktifitas sesuatu penyebab

kerusakan secara langsung menyebabkan berkembangnya sumber perusak lain (Sila dan Nuraeni, 2009).

Peranan masyarakat adat dalam pengurusan hutan masih belum mendapatkan perhatian yang serius, padahal masyarakat adat berhak mengambil hasil hutan dan mengelola hutan berdasarkan hukum adat selama tidak bertentangan dengan perturan perundang-undangan (Henry dan Rhiti, 2015). Keadaan hutan yang makin rusak karena perambahan orang yang tidak bertanggung jawab, merupakan bukti belum berjalannya kerja sama antara pemerintah dan masyarakat hukum adat. Peran serta masyarakat hukum adat dalam pengelolaan, pemeliharaan kelestarian hutan dengan melakukan kaji ulang, mengarahkan pola pengaturan perlindungan hutan dengan cara mengadopsi nilai hukum lokal (Yamani, 2011).

Di Kabupaten Sinjai, yang secara total memiliki kawasan hutan seluas 18.894 ha, ada potensi areal yang sudah diokupasi oleh warga sekitar 4.261,5 ha atau sekitar 22,55%. Hal ini tentu menjadi suatu masalah, karena keberadaan kawasan hutan tersebut sebagai serapan air dan mencegah banjir bandang (Wahid, Dkk, 2015). Berdasarkan pernyataan tersebut keterlibatan masyarakat sekitar kawasan hutan sangat berpengaruh dalam perlindungan hutan, seperti kelompok masyarakat adat Karampuang yang memiliki luas wilayah 2.984 ha dalam menjaga hutannya agar tetap lestari.

Masyarakat adat Karampuang dipimpin oleh seorang *Arung* atau *To'Matoa* dibantu oleh *Gella*, *Sanro* dan *Guru*. Mereka dikenal dengan istilah *Ade' Eppa*. *Ade' Eppa* adalah pemimpin tertinggi yang menjadi tempat terakhir dalam pengambilan keputusan untuk menyelesaikan segala permasalahan dalam kawasan adat. Apabila diantara mereka ada yang tidak setuju maka keputusan tersebut tidak akan dilaksanakan (Irsyam, 2018). Masyarakat adat Karampuang memiliki kepercayaan turun-temurun yang masih terjaga dalam menjaga kelestarian hutan yaitu warisan kebudayaan yang diyakini sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat, salah satunya ialah kebudayaan yang senantiasa tetap menjaga dan memelihara kelestarian hutan dengan pengetahuan masyarakat lokal yang telah dianutnya. Berdasarkan hal tersebut maka perlu dilakukan kajian untuk

mengetahui bagaimana cara dalam menjaga hutan agar tetap lestari dengan pengetahuan lokal masyarakat adat karampuang.

## **1.2 Tujuan dan Kegunaan**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi kearifan lokal masyarakat adat Karampuang dalam perlindungan hutan secara lestari. Adapun kegunaan penelitian ini sebagai bahan informasi dan acuan bagi masyarakat dan pemerintah dalam kegiatan perlindungan hutan secara lestari.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Perlindungan Hutan**

Perlindungan hutan merupakan usaha, kegiatan dan tindakan untuk mencegah dan membatasi kerusakan-kerusakan hutan dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, daya-daya alam, hama dan penyakit, serta untuk mempertahankan dan menjaga hak-hak negara atas hutan dan hasil hutan.(Sila dan Nuraeni, 2009).Sementara menurut Purwanto (2010), menjelaskan bahwa perlindungan hutan adalah suatu upaya untuk menjaga, melindungi dan mempertahankan hutan dari berbagai gangguan yang dapat mengganggu dan merusak sumber daya alam yang ada didalamnya seperti flora dan fauna, biota laut, ekosistem, habitat, tata air dan lain-lain.

Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999, menjelaskan bahwa perlindungan hutan merupakan usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama dan penyakit, serta mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.Untuk menjamin pelaksanaan perlindungan hutan yang sebaik-baiknya, masyarakat diikutsertakan dalam upaya perlindungan hutan.

Kesadaran tentang pentingnya perlindungan dan pengelolaan hutan baru muncul ketika pembangunan hutan tanaman dilakukan dalam skala besar. Masalah perlindungan hutan tidak hanya dihadapkan dengan cara bagaimana mengatasi kerusakan pada saat terjadi, melainkan lebih diarahkan untuk mengenali dan mengevaluasi semua sumber kerusakan yang potensial, agar kerusakan yang besar dapat dihindari. Hutan sebagai suatu ekosistem tidak hanya terdiri atas komunitas tumbuhan dan hewan semata, akan tetapi meliputi juga keseluruhan intraksinya dengan faktor tempat tumbuh dan lingkungan (Sumardi dan Widyastuti, 2004).

Melihat bahwa hutan memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting sehingga perlu adanya perlindungan terhadap hutan dengan cara melakukan usaha pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan agar tidak terjadinya kerusakan hutan Menurut Salim (2004) Ada lima golongan kerusakan hutan yang perlu mendapat perlindungan, yaitu :

1. Kerusakan hutan akibat pengerjaan/pendudukan tanah hutan secara tidak sah, penggunaan hutan yang menyimpang dari fungsinya, dan pengusaha hutan yang tidak bertanggungjawab.
2. Kerusakan hutan akibat pengambilan batu, tanah dan bahan galian lainnya, serta penggunaan alat-alat yang tidak sesuai dengan kondisi tanah;
3. Kerusakan akibat pencurian kayu dan penebangan tanpa izin;
4. Kerusakan hutan akibat penggembalaan ternak dan akibat kebakaran;
5. Kerusakan hutan akibat perbuatan manusia, gangguan hama dan penyakit, serta daya alam.

Kerusakan hutan di atas perlu diantisipasi, sehingga tujuan perlindungan hutan tercapai. Tujuan perlindungan hutan : Menjaga kelestarian dan fungsi hutan, serta menjaga mutu, nilai, dan kegunaan hasil hutan (Murhaini,2012). Melihat tujuan dari perlindungan hutan tersebut sehingga perlu adanya suatu tindakan. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 bentuk tindakan terhadap perlindungan hutan, yaitu dengan melakukan tindakan pencegahan dan tindakan pemberantasan perusakan hutan.

Upaya perlindungan dan pengamanan terhadap hasil hutan mencakup kegiatan baik di dalam maupun di luar kawasan hutan. Kegiatan perlindungan dan pengamanan hasil hutan di dalam kawasan hutan antara lain meliputi Kegiatan untuk mencegah dan menanggulangi (Sila dan Nuraeni, 2009) :

1. Penebangan liar serta pencurian kayu.
2. Perburuan liar.
3. Penggembalaan liar.
4. Hama dan Penyakit Hutan/hasil hutan.
5. Pencurian hasil hutan non-kayu (seperti rotan, bambu, buah, getah, damar, madu, terumbu karang, dll).



## 6. Kebakaran hutan.

### **2.2 Hutan Adat, Masyarakat Adat dan Masyarakat Hukum Adat**

Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyatakan dalam pasal 1 bahwa “Hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat”. Hutan adat termasuk dalam Hutan Negara. Dimasukkannya hutan-hutan yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dalam pengertian hutan negara, adalah sebagai konsekuensi adanya hak menguasai dan mengurus oleh Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat dalam prinsip 4 Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan dalam Pasal 67, ayat (1) ditetapkan bahwa masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak, pertama, melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan; kedua melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang; dan ketiga mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.

Nababan (2008) menyatakan bahwa hutan adat adalah kawasan hutan yang berada di dalam wilayah adat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari siklus kehidupan komunitas adat penghuninya. Pada umumnya komunitas-komunitas masyarakat adat penghuni hutan di Indonesia memandang bahwa manusia adalah bagian dari alam yang harus saling memelihara dan menjaga keseimbangan dan harmoni.

Masyarakat adat adalah kelompok masyarakat yang memiliki asal usul leluhur (secara turun temurun) di wilayah geografis tertentu, serta memiliki sistem nilai, ideologi, ekonomi, politik, budaya, sosial dan wilayah sendiri. (Sangaji, 2010). Sedangkan menurut menurut Mulyadi (2013) masyarakat adat merupakan kelompok masyarakat yang memiliki asal usul leluhur (secara turun temurun) di wilayah geografis tertentu serta memiliki sistem nilai, idelogi, ekonomi, politik, budaya, sosial dan wilayah nya sendiri. Masyarakat hukum adat merupakan

kesatuan kemasyarakatan yang mempunyai kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri yaitu mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa, dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua anggotanya.

Pengertian masyarakat adat tidak dapat dilepaskan dari pengertian masyarakat hukum adat. Menurut Soekanto (2005) bahwa masyarakat hukum adat adalah kesatuan kemasyarakatan yang mempunyai kelengkapan-kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri yaitu mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua anggotanya bentuk hukum kekeluargaannya (patrilineal, matrilineal, atau bilateral) mempengaruhi sistem pemerintahannya terutama berlandaskan atas pertanian, peternakan, perikanan dan pemungutan hasil hutan dan hasil air, ditambah sedikit dengan perburuan binatang liar, pertambangan dan kerajinan tangan. Semua anggotanya sama dalam hak dan kewajibannya. Penghidupan mereka berciri komunal, dimana gotong royong, tolong menolong, serasa dan selalu mempunyai peranan yang besar.

Konsep masyarakat hukum adat untuk pertama kali diperkenalkan oleh Cornelius Van Vollenhoven. Ter Haar sebagai murid dari Cornelius Van Vollenhoven mengeksplor lebih mendalam tentang masyarakat hukum adat. Ter Haar memberikan pengertian sebagai berikut, masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang teratur, menetap di suatu daerah tertentu, mempunyai kekuasaan sendiri, dan mempunyai kekayaan sendiri baik berupa benda yang terlihat maupun yang tidak terlihat, dimana para anggota kesatuan masing-masing mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai hal yang wajar menurut kodrat alam dan tidak seorang pun diantara para anggota itu mempunyai pikiran atau kecenderungan untuk membubarkan ikatan yang telah tumbuh itu atau meninggalkan dalam arti melepaskan diri dari ikatan itu untuk selama-lamanya (Alting, 2010).

### **2.3 Kearifan Lokal**

Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Menurut Kriyantoro (2014), Kearifan lokal merupakan pemikiran atau ide setempat (lokal) yang mengandung nilai-nilai bijaksana, kreatif, kebaikan, yang terinternalisasi secara turun temurun (mentradisi). Nilai-nilai tersebut dipercaya mengandung kebenaran sehingga diikuti oleh anggota masyarakatnya, kearifan lokal ini yang bisa disebut nilai-nilai luhur (adhiluhung) masyarakat yang berfungsi sebagai landasan filsafat perilaku yang baik menuju harmonisasi.

Selanjutnya Istiawati (2016) berpandangan bahwa kearifan lokal merupakan cara orang bersikap dan bertindak dalam menanggapi perubahan dalam lingkungan fisik dan budaya. Suatu gagasan konseptual yang hidup dalam masyarakat, tumbuh dan berkembang secara terus-menerus dalam kesadaran masyarakat dari yang sifatnya berkaitan dengan kehidupan yang sakral sampai dengan yang profan (bagian keseharian dari hidup dan sifatnya biasa-biasa saja). Kearifan lokal atau lokal wisdom dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan setempat lokal yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya. Kearifan lokal dapat dimaknai sebagai sebuah pemikiran tentang hidup yang dilandasi nalar jernih, budi yang baik, dan memuat hal-hal positif dan dapat diterjemahkan sebagai karya akal budi, perasaan mendalam, tabiat, bentuk perangai, dan anjuran untuk kemuliaan manusia (Wagiran, 2012).

Kearifan lokal merupakan bagian dari masyarakat untuk bertahan hidup sesuai dengan kondisi lingkungan, sesuai dengan kebutuhan, dan kepercayaan yang telah berakar dan sulit untuk dihilangkan, begitu pula Sumarmi dan Amirudin (2014) menjelaskan bahwa kearifan lokal merupakan pengetahuan lokal yang digunakan oleh masyarakat untuk bertahan hidup dalam suatu lingkungan yang menyatu dengan sistem kepercayaan, norma, budaya dan diekspresikan dalam

tradisi dan mitos yang dianut dalam jangka waktu yang lama. Fungsi kearifan lokal adalah sebagai berikut. Pertama, sebagai penanda identitas sebuah komunitas. Kedua, sebagai elemen perekat (aspek kohesif) lintas warga, lintas agama dan kepercayaan. Ketiga, kearifan lokal memberikan warna kebersamaan bagi sebuah komunitas. Keempat, mengubah pola pikir dan hubungan timbal balik individu dan kelompok dengan meletakkannya di atas common ground/ kebudayaan yang dimiliki. Kelima, mendorong terbangunnya kebersamaan, apresiasi sekaligus sebagai sebuah mekanisme bersama untuk menepis berbagai kemungkinan yang meredusir, bahkan merusak, solidaritas komunal, yang dipercayai berasal dan tumbuh di atas kesadaran bersama, dari sebuah komunitas terintegrasi.

Haryanto (2014) menyatakan bentuk-bentuk kearifan lokal adalah Kerukunan beragaman dalam wujud praktik sosial yang dilandasi suatu kearifan dari budaya. Bentuk-bentuk kearifan lokal dalam masyarakat dapat berupa budaya (nilai, norma, etika, kepercayaan, adat istiadat, hukum adat, dan aturan-aturan khusus). Nilai-nilai luhur terkait kearifan lokal meliputi cinta kepada Tuhan, alam semesta beserta isinya, tanggung jawab, disiplin, mandiri, jujur, hormat dan santun, kasih sayang dan peduli, percaya diri, kreatif, kerja keras, dan pantang menyerah, keadilan dan kepemimpinan, baik dan rendah hati, toleransi, cinta damai, dan persatuan. Hal hampir serupa dikemukakan oleh Wahyudi (2014) kearifan lokal merupakan tata aturan tak tertulis yang menjadi acuan masyarakat yang meliputi seluruh aspek kehidupan, berupa tata aturan yang menyangkut hubungan antar sesama manusia, misalnya dalam interaksi sosial baik antar individu maupun kelompok, yang berkaitan dengan hirarkhi dalam pemerintahan dan adat, aturan perkawinan antar klan, tata karma dalam kehidupan sehari-hari.

Adapun berbagai pengetahuan lokal pada suatu komunitas Adat, salah satunya yaitu di Hutan Adat Kajang dalam memanfaatkan kawasan hutan yang bersumber dari ajaran Pasang serta pengetahuan nonlokal yang bersumber dari Pemerintah dan pihak swasta. Dialektika kemudian timbul dan memberikan pengaruh dalam bentuk pembagian kompleks hutan berdasarkan fungsinya, larangan-larangan eksploitasi, serta sanksi yang didasarkan pada perundang-

undangan. Disimpulkan bahwa dialektika tercermin dalam bentuk koeksistensi, dominasi dan hibridisasi. Arahana pengelolaan ekosistem adalah dengan menyandingkan pengetahuan lokal dan non lokal utamanya elemen-elemen yang sudah terhibridisasi dan tetap mempertahankan aturan yang didominasi oleh aturan Pasang (Mahbub, 2013).

## **2.4 Sistem Perlindungan Hutan**

Menurut Murdik (2002) bahwa sistem adalah seperangkat elemen yang membentuk kegiatan atau suatu prosedur atau bagian pengolahan yang mencari suatu tujuan-tujuan bersama dengan mengoperasikan data atau barang pada waktu tertentu untuk menghasilkan informasi atau energi atau barang. Sistem merupakan kumpulan elemen-elemen yang saling terkait dan bekerja sama untuk memroses masukan (input) yang ditujukan kepada sistem tersebut dan mengolah masukan tersebut sampai menghasilkan keluaran (output) yang diinginkan (Kristanto, 2007). Kata sistem banyak sekali digunakan dalam percakapan sehari-hari dalam forum diskusi maupun dokumen ilmiah. Kata ini digunakan untuk banyak hal, dan pada banyak bidang pula, sehingga maknanya menjadi beragam (Andi, 2007).

Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2004 menyatakan bahwa perlindungan hutan merupakan suatu usaha dalam pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama dan penyakit, serta mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan. Adapun prinsip-prinsip perlindungan hutan meliputi sebagai berikut :

- a. mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama, serta penyakit.

b. Mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

## **2.5 Hutan Lestari**

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Lestari adalah selalu tersedia, berkelanjutan secara kontinuitas, baik kuantitas maupun kualitas (Pemerintah Kabupaten Wonosobo, 2006). Jadi hutan lestari adalah suatu kawasan yang ditumbuhi oleh pepohonan dan tumbuhan lainnya yang dikelola secara baik sehingga dalam kawasan tersebut dapat dimanfaatkan secara terus-menerus.